

---



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN

---



---

**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

### A. Visi Universitas Negeri Padang



Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

### B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### C. Rasional Standar

Sesuai dengan misi Universitas Negeri Padang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Untuk mencapai misi tersebut maka diperlukan standard kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum Lulusan Universitas Negeri Padang yang memenuhi tuntutan KKNi dan kompetensi abad 21 dan mampu mengakomodasi kebutuhan *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Disamping itu standard kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		 <p>Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>	

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait; BAAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

#### **E. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan tercantum dalam lampiran Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang standar pendidikan nasional.
5. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			



## F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

### 1. Aspek Sikap

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dalam aspek sikap, lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- b. Setiap Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan secara berkala minimal 2 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- c. Kompetensi sikap berisi perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran dan dalam perilaku sehari-hari di lingkungan kampus.

### 2. Aspek Pengetahuan

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dalam aspek pengetahuan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- b. Kompetensi pengetahuan mencakup penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

### 3. Aspek Keterampilan Umum

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek keterampilan umum yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Kompetensi keterampilan berisi kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menerapkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang terkait dengan pembelajaran, berupa keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- c. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan UNP adalah kemampuan Bahasa Inggris:
  - Program D3 dan S1 skor TOEFL: 400
  - Program Profesi skor TOEFL: 400
  - Program S2 skor TOEFL: 450
  - Program S3 skor TOEFL: 500
- d. Seluruh Prodi merumuskan jenis, tempat, dan jangka waktu pengalaman kerja (pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain) sesuai karakteristik program studi.
- e. Seluruh prodi harus menetapkan keterampilan umum yang spesifik sesuai dengan cirri khas program studi



### 4. Aspek Keterampilan Khusus

- a. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dalam aspek keterampilan khusus yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

- b. Seluruh program studi menyusun rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang disahkan oleh senat fakultas dan universitas, untuk ditetapkan oleh rektor, selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan minimal 1 (satu) kali 4 tahun.
- c. Seluruh program studi menggunakan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan Program studi dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi untuk jangka waktu maksimal 4 tahun.
- d. Seluruh program studi dalam menyusun, mengusulkan, mengkaji, dan menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku.
- e. Lulusan pendidikan akademik program sarjana (S-1) mampu:
  - 1) menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
  - 2) mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain atau seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
  - 3) mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain atau seni, yang meme-



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

nuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;

- 4) menyusun dan mengomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;
- 5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) mengelola pembelajaran diri sendiri; dan g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad ke-21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan professional yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2. Rumusan standar kompetensi lulusan setiap program studi dikaji oleh senat akademik fakultas dan/ senat akademik universitas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor
3. Program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan
4. Fakultas dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha untuk penyempurnaan standar kompetensi lulusan program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
5. Penyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
6. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
7. Program studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 7 - 7	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

di lapangan pekerjaan.

- Menyediakan pelayanan kepada mahasiswa yang berfungsi untuk mengasah dan menampung kreativitas mahasiswa.

#### **H. Indikator**

- Lulusan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75
- Keterserapan lulusan tinggi
- Semua lulusan memiliki sertifikat pencapaian kompetensi

#### **I. Dokumen Terkait**

- Kurikulum Prodi Ybs.
- Dokumen Pembelajaran (Silabus/RPS, RPP, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, Evaluasi/Penilaian Pembelajaran).
- Nilai Uji kompetensi lulusan.

#### **J. Referensi**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
- Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
- Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
- Statuta UNP 2016
- Renstra UNP 2015-2019
- Pedoman Akademik UNP
- Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

1. Standar isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di UNP.
2. UNP menetapkan standar isipembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan,jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggungjawabdalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharui
3. atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu inimemuat Standar Pengembangan Kurikulum, Standar IsiKurikulum dan Kedalaman serta keluasan materi di UNP.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Koordinator program studi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003			

### E. Definisi Istilah

- Standar isi pembelajaran adalah standard tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian.

### F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

#### Pengembangan Kurikulum

- Kurikulum program studi dikembangkan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali.
- Anggota tim pengembang kurikulum program studi minimal menyertakan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- Kurikulum dikembangkan dengan mengacu Renstra UNP, Renstra Fakultas, dan Prodi
- Kurikulum dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- Sistem Kredit Semester digunakan sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- Fakultas dan program studi melakukan evaluasi terhadap dokumen dan implementasi kurikulum dengan memperhatikan:
  - kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi
  - cakupan dan pengorganisasian materi yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* lulusan
  - urutan, keberlanjutan dan kesatuan materi pembelajaran selama masa studi
  - keseimbangan dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus
  - kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

maupun eksternal serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan

f. kesertaan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi dalam pengembangan kurikulum.

### **Isi Kurikulum**

1. Kurikulum D3 memuat minimal 9 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 2 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
2. Kurikulum S1 memuat minimal 9 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 2 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
3. Kurikulum S2 memuat minimal 6 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 3 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
4. Kurikulum S3 memuat minimal 6 sks mata kuliah pilihan dan harus disediakan minimal 3 kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa.
5. Kurikulum setiap program studi memuat komponen perangkat mata kuliah:
  - a. pengembangan kepribadian;
  - b. keilmuan dan keterampilan;
  - c. keahlian berkarya;
  - d. perilaku berkarya; dan
  - e. berkehidupan bermasyarakat.
6. Kurikulum diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/kelompok mata kuliah yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran

### **Kedalaman dan Keluasan Materi**

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk setiap program studi dan program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

tertentu secara umum.

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam .
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Peningkatan Pemahaman terhadap KKNI melalui Lokakarya
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum melalui penandatanganan MOU
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan.
4. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui lokakarya kurikulum.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **H. Indikator**



1. Mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang ditetapkan.
2. Mahasiswa lulus tepat waktu atau lulus pada waktu terpendek yang ditetapkan.
3. Semakin banyak pengguna lulusan yang puas dengan kompetensi lulusan.
4. Semakin banyak lulusan SMA/SMK/MAN yang mendaftar sebagai calon mahasiswa baru.

#### **I. Dokumen Terkait**

1. Dokumen kurikulum
2. Kurikulum program studi yang sesuai dengan kompetensi KKNI
3. Dokumen bahan kajian berdasarkan hasil *tracer study* dan FGD (*focus group discussion*)
4. Peraturan akademik UNP
5. Spesifikasi Program Studi

#### **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

### A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

### A. Misi Universitas Negeri Padang



1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### B. Rasional Standar

Sesuai dengan misi Universitas Negeri Padang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Untuk mencapai misi tersebut maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum Lulusan Universitas Negeri Padang yang memenuhi tuntutan KKNi dan kompetensi abad 21 dan mampu mengakomodasi kebutuhan *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Disamping itu standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.

### C. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait; BAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				



#### **D. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Program studi mempunyai standar proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
  - karakteristik proses Pembelajaran
  - perencanaan proses pembelajaran
  - pelaksanaan proses pembelajaran
  - beban belajar mahasiswa.

#### **E. Pernyataan Isi Standar**

##### **1. Aspek Karakteristik Pembelajaran**



- a. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- b. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen sesuai Revolusi Industri 4.0 serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- c. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat holistik untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

- d. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat saintifik dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- e. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kontekstual (pemodelan, bertanya, konstruktivisme, inkuiri, masyarakat pembelajar, refleksi, dan penilaian autentik) dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- f. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kontekstual (pemodelan, bertanya, konstruktivisme, inkuiri, masyarakat pembelajar, refleksi, dan penilaian autentik) dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- g. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat tematik dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
- h. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat efektif



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

i. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dalam capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

j. Program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang sifatnya berpusat pada mahasiswa untuk capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, serta menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.



## 2. Aspek Perencanaan Proses Pembelajaran

a. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah wajib maupun pilihan yang dievaluasi setiap akhir semester



b. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarkinya.

c. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.

d. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum pelaksanaan perkuliahan.



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

- e. RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
- f. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dosen di program studi paling sedikit memuat:
- 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - 5) metode pembelajaran;
  - 6) waktu dan tahapan yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap.
  - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - 8) asesmen hasil capaian pembelajaran (kriteria, indikator, dan bobot penilaian); dan
  - 9) daftar referensi yang digunakan.
- g. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester
3. Aspek Peninjauan silabus dan RPS
- a. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan hasil tracer studi yang telah dilakukan secara periodik yang melibatkan akademisi dan stakeholder serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Setiap perubahan diusulkan melalui rapat Silabus dan RPS yang diselenggarakan oleh program studi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			



#### 4. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- b. Dosen melakukan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan memiliki bukti sah yang dilaksanakan secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Proses pembelajaran terkait dengan penelitian yang dilakukan dosen mencakup:
  - 1) hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
  - 2) isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran;
  - 3) proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang dilakukan dosen mencakup:
  - 1) hasil PkM harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
  - 2) isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran;
  - 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- e. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban belajar yang terukur.
- f. Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 7 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- g. Dosen menerapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Dosen pengampu mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- i. Dosen menggunakan bentuk pembelajaran berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- j. Program studi pada pendidikan program sarjana dan diploma empat, wajib menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- k. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dalam bentuk tugas perkuliahan, skripsi/tugas akhir.
- l. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- m. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 8 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### 5. Aspek Beban Belajar

- a. Universitas menetapkan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- b. Universitas menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara dengan nama semester pendek.
- d. Semester pendek diselenggarakan oleh program studi dengan ketentuan:
  - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
  - 4) hanya diikuti oleh mahasiswa yang mau melakukan perbaikan nilai.
  - 5) Semester pendek dilaksanakan hanya perkuliahan teori.
- e. semester pendek diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester.

#### 6. Aspek Masa studi dan beban belajar

Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/ sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS. Untuk program profesi. Syarat setelah menyelesaikan program sarjana/diploma empat/sarjana terapan, masa studi paling lama 3 (tiga) tahun, dengan beban belajar minimal 24 (dua puluh empat) sks. Untuk program magister/magister terapan/spesialis. Syarat setelah menyelesaikan program sarjana/diploma empat/sarjana terapan, masa studi paling lama 4 (empat) tahun, dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 9 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

7. Aspek Satuan kredit semester (sks).

- a. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - 2). kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. Program studi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- d. UNP menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel sama dengan 2x50 menit, ditambah satu atau dua jam perkuliahan tugas terstruktur dan ditambah satu atau dua jam perkuliahan kegiatan mandiri untuk tiap minggu selama satu semester
- e. UNP menetapkan praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 200 (dua ratus menit) menit per minggu per semester atau setara dengan setara dengan empat jam perkuliahan (4x50 menit), ditambah satu atau dua jam perkuliahan tugas terstruktur dan ditambah satu atau dua jam perkuliahan.

8. Aspek Pembagian beban SKS

- a. UNP menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 10 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

per semester pada semester berikutnya.



- b. Jika pada tahun pertama mahasiswa diploma empat/sarjana terap yang memiliki IPK 3,00 atau lebih dapat mengambil maksimum 24 sks.
- c. UNP menetapkan beban belajar mahasiswa Program magister pada semester pertama ditetapkan dalam bentuk paket 12 sks.
- d. Jika pada semester pertama mahasiswa Program magister memiliki IPK 3,50 atau lebih dapat mengambil maksimum 18 sks.

#### **F. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Penetapan standar proses pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan Rektor
2. Penyusunan peraturan Akademik untuk proses pembelajaran
3. Sosialisasi standar proses pembelajaran dan peraturan akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Padang.

#### **G. Indikator**

1. Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan Silabus, RPS dan Kontrak Pembelajaran.
2. Semua mata kuliah memiliki silabus, SAP, kontrak kuliah, diktat/bahan ajar/power point atau RPS (rencana Pembelajaran Semester).
3. Jadwal kuliah harus tersedia setiap semester.
4. Sarana dan Prasarana proses pembelajaran tersedia dan memadai.
5. Seluruh proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan metode SCL berbasis kompetensi KKNI.
6. Mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60 %.
7. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus < 5%.
8. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6%.
9. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik.
10. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 11 - 11	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### H. Dokumen Terkait

1. Dokumen pembelajaran (RPS, Catatan Perkuliahan, Bahan Ajar)
2. Produk pembelajaran
3. Video
4. Formulir
5. Lembaran Penilaian pembelajaran
6. Dokumen *tracer study*, dokumen telaah kurikulum dengan *stakeholder*
7. Hasil Monitoring dan evaluasi pembelajaran
8. Luaran Penelitian
9. Luaran pengabdian pada Masyarakat
10. Proyek Akhir, Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, Disertasi
11. Buku Pedoman akademik
12. Jadwal kegiatan akademik

#### I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang



UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Universitas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Universitas Negeri Padang. Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Universitas Negeri Padang terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan 1
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Prodi
6. Lembaga terkait; BAAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

### E. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajarmahasiswa.
3. Penilaian oleh dosen yaitu penilaian hasil belajar olehdosen yang dilakukan secara berkesinambungan gunamemantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalamberbagai bentuk tugas/tes/ujian.
4. Penilaian oleh program studi yaitu penilaian hasil belajaroleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilaipencapaian standar kompetensi lulusan unntuk semua mata kuliah.
5. Penilaian pencapaian kompetensi adalah prosespengumpulan bukti secara sistematis pembuatankeputusan tentang perilaku mahasiswa berdasarkanstandar kompetensi yang telah ditetapkan.
6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukurpencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutandalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan,melakukan perbaikan dan keberhasilan belajarmahasiswa.
7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensimahasiswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar(KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.
8. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yangdilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaiankompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 7-8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujianmeliputi seluruh indicator yang direpresentasikan seluruhKD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
9. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yangdilakukan oleh dosen untuk mengukur pencapaiankompetensi mahasiswa di akhir semester. Cakupan ujianmeliputi seluruh indicator yang merepresentasikanseluruh KD atau Sub

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

Kompetensi pada semester tersebut.

#### **F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja**

##### 1. Aspek Kebijakan Penilaian.

- a. UNP memiliki kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran.
- b. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup:
  - 1) prinsip penilaian,
  - 2) teknik dan instrumen penilaian,
  - 3) mekanisme dan prosedur penilaian,
  - 4) pelaksanaan penilaian,
  - 5) pelaporan penilaian,
  - 6) kelulusan mahasiswa
- c. Prinsip penilaian

Semua dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dikukan secara terintegrasi.

- 1) Prinsip edukatif: dosen melakukan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki cara belajar dan meraih capaian pembelajaran.
- 2) Prinsip otentik: dosen melakukan penilaian yang menunjukkan kemampuan mahasiswa sebenarnya.
- 3) Prinsip objektif: dosen melakukan penilaian berdasarkan standar yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen pengampu.
- 4) Prinsip akuntabel : dosen melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan : dosen melakukan penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh stakeholder, dengan indikator keaktifan mengikuti proses

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				


pembelajaran, membuat tugas yang terstruktur, mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan prosesntase keberhasilan disesuaikan degan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

2. Aspek Teknik dan instrumen Penilaian.

- a. Observasi: dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran.
- b. Unjuk kerja: dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum:
- c. Tes tertulis: dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan tidak terstruktur.
- d. Tes lisan : dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etika berbicara.
- e. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi:

**Penilaian Pembimbing:**

- 1) penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan,
- 2) penilaian terhadap sistematika penulisan,
- 3) konten materi,
- 4) metodologi,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

- 5) teknik analisis data,
- 6) pembahasan hasil penelitian,
- 7) sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan.

**Penilaian dosen penguji:**

- 1) penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian,
  - 2) kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data,
  - 3) presentasi penyajian materi atau hasil penelitian,
  - 4) sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian.
3. Aspek Mekanisme dan Prosedur penilaian.
- a. Semua program studi memiliki perencanaan tentang menyusun, membuat instrumen, menentukan kriteria, indikator dan bobot penilaian. Kebijakan untuk melakukan ujian tengah semester dan akhir semester melibatkan semua ketua program studi dengan dosen pengampu matakuliah untuk menentukan:
    - 1) waktu pelaksanaan,
    - 2) bentuk intrumen tes,
    - 3) menentukan kriteria kelulusan,
    - 4) dosen pengawas ujian (pengampu atau dosen lain yang ditunjuk oleh panitia).  
Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dengan persyaratan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan,
    - 5) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. Instrumen penilaian meliputi: keaktifan, tugas perkuliahan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
  - b. Semua program studi memiliki ketentuan tentang pelaksanaan proses penilaian.
  - c. Semua dosen melakukan umpan balik atas hasil penilaian.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

d. Semua hasil penilaian didokumentasikan dengan baik.

4. Aspek Pelaksanaan penilaian

- a. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian keaktifan, tugas perkuliahan, ujian tengah semester, dan akhir semester. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- b. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah dengan mahasiswa menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- c. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa.

5. Aspek Pelaporan penilaian

- a. UNP memiliki ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf:
  - A, (setara dengan skor 4 dengan nilai 85 - 100)
  - A- (setara dengan skor 3,75 dengan nilai 80 - 84)
  - B+ (setara dengan skor 3,25 dengan nilai 75 - 79)
  - B (setara dengan skor 3 dengan nilai 70 - 74)
  - B- (setara dengan skor 2,75 dengan nilai 65 - 69)
  - C+ (setara dengan skor 2,25 dengan nilai 60 - 64)
  - C (setara dengan skor 2,0 dengan nilai 55 - 59)
  - C- (setara dengan skor 1,75 dengan nilai 50 - 54)
  - D (setara dengan skor 1 dengan nilai 40 - 49)
  - E (setara dengan skor 0 dengan nilai 39)
- b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara on line.
- c. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 7 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

6. Aspek Kelulusan mahasiswa
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus sarjana (S1) apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi/tesis, dengan IPK minimal 2,75, dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah.
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00.
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50.
  - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50.
7. Aspek Program Profesi, Magister, dan Doktor.
  - a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/tesis/disertasi, dan IPK minimal 3,00.
  - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50.
  - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75.
  - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75.
8. Aspek Hak-hak Lulusan
  - a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi program profesi, dan ijazah bagi program lainnya.
  - b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2 (dua) untuk

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 8 - 8	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

program sarjana minimal 5 buah.

- d. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi diterbitkan oleh UNP bersama, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Penetapan standar proses pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan Rektor
2. Penyusunan peraturan Akademik untuk proses pembelajaran
3. Sosialisasi standar proses pembelajaran dan peraturan akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Universitas Negeri Padang.

#### **H. Dokumen Terkait**

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### **I. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional


#### **B. Misi Universitas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

Sesuai dengan Undang-undang no. 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 ayat 1 bahwa Pendidik (Dosen) merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan tugas Tenaga Kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Agar dosen dan tenaga kependidikan UNP dapat melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik Melalui Penjamu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, maupun pimpinan lembaga /atau unit-unit yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Negeri Padang.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Rektor
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. Dekan
4. Ketua Juusan dan koordinator Prodi

#### **E. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### **F. Pernyataan Isi Standar**

##### 1. Kelompok Dosen

Dosen Universitas Negeri Padang berdasarkan statusnya terdiri atas 3 kelompok, yaitu:

- a. Dosen tetap PNS
- b. Dosen tetap non PNS
- c. Dosen tetap di luar program studi,
- d. Dosen tidak tetap,
- e. Dosen tamu, yaitu dosen di luar perguruan tinggi yang karena keahliannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

## 2. Persyaratan Dosen secara Umum

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik bagi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan.

## 3. Kualifikasi dosen dan instruktur sesuai kebutuhan program studi

- a. Kualifikasi dosen dan instruktur Diploma
  - 1) Dosen program diploma satu (D-1) dan diploma dua (D-2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
  - 2) Dosen program diploma satu (D-1) dan diploma dua (D-2) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
  - 3) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
  - 4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

<p>5) Pembimbing utama tugas akhir minimal magister dengan pangkat minimal lektor atau doktor dengan pangkat minimal asisten ahli</p> <p>b. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Sarjana (Strata 1; S1) dan terapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</li> <li>2) Program studi sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)KKNI.</li> <li>3) Program studi sarjana harus memiliki jumlah dosen tetap program studi yang berpendidikan Doktor minimal 20% jumlah total Dosen Program Studi.</li> <li>4) Pembimbing utama tugas akhir /skripsi minimal magister dengan pangkat minimal lektor atau doktor dengan pangkat minimal asisten ahli</li> </ol> <p>c. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Profesi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerjapaling sedikit 2 (dua) tahun.</li> <li>2) Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI</li> </ol> <p>d. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Pasca Sarjana (Strata 2; S2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen program magister berkualifikasi akademik strata 3 (doktor) yang relevan dengan program studi.</li> <li>2) Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara jenjang 9 (sembilan) KKNI.</li> </ol>
--

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>				

3) Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

e. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Pasca Sarjana (Strata 3; S3)

- 1) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9(sembilan) KKNI;
- 2) Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

4. Beban Kerja Dosen

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:

a Kegiatan pokok

- 1) perencanaan proses pendidikan dan Pembelajaran
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran dengan kewajiban hadir minimal 80 %
- 3) pengendalian proses pembelajaran;
- 5) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi;

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

- 6) pembimbingan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian;
- 7) Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
- 8) melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian; dan
- 9) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan bidang keahlian;
- 10) Beban kerja sebagai penasehat akademik maksimal 20 orang
- 11) Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6 sks/minggu
- 12) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
- 13) Nisbah dosen dan mahasiswa 1: 45 untuk program studi bidang ilmu social dan budaya, atau 1: 30 untuk program studi eksakta dan sains.

**b Kegiatan tugas tambahan**


Dosen melaksanakan tugas manajerial sesuai dengan yang ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau universitas) misalnya menjadi kepala program studi, sekretaris, kepala UPT dan kepala laboratorium.

**c Kegiatan penunjang**

Melaksanakan kegiatan akademik non perkuliahan a.l. seminar, lokakarya, pelatihan, yang sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh program-studi/pimpinan fakultas

**5. Rasio Dosen**

- a. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 7 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

satuan pendidikan lain.

- b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- c. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- d. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 3 (tiga) orang profesor.
- e. Program studi memiliki dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya tidak lebih dari 10%.
- f. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
  - 1) karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
  - 2) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

#### 6. Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- b. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud termasuk bagi tenaga administrasi.
- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- d. Program studi harus memiliki *manpower planning* dalam pengembangan tenaga pendidikan.
- e. Program studi memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Tenaga laboran, teknisi, dan programmer memiliki sertifikasi profesi minimal 30%

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 8 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

dari seluruh tenaga laboran/teknisi dan programmer yang ada di program studi.

- f. Tenaga pustakawan minimal 3 (orang) orang per fakultas dan minimal 6 (enam) orang tingkat universitas.

### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studi. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah kualitas tenaga dosen dan laboratorium serta tenaga kependidikan dari segi pendidikan formal, pendidikan non formal, dan kepengkatan.
2. Fakultas menyusun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan setiap program studi
3. Fakultas melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun disetiap program studi
4. Program studi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang disusun setiap tahunnya.


### **H. Indikator Kinerja**

1. Dosen yang mengajar berkualifikasi akademik dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, penempatan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Minimal 20% tenaga pendidik memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian, penempatan tugas dan tanggung jawabnya.

### **I. Dokumen Terkait**

1. Ijazah dan sertifikat pendidik
2. Sertifikat Profesi
3. Sertifikat Pendidik



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 9 - 9	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

4. SK Fungsional
5. Karya ilmiah / Karya monumental yang diakui
6. Dokumen Beban Kerja Dosen (BKD)
7. SK CPNS, PNS
8. SK Mengajar
9. SK Membimbing

#### **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Universitas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, sarana dan prasarana perlu diterjemahkan kedalam standard yang akan diberlakukan di Universitas Negeri Padang.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Wakil Rektor-II
2. Kepala Biro
3. Wakil Dekan II
4. Wakil Direktur II
5. Kabag/kasubag Perlengkapan Universitas
6. Kabag/kasubag Perlengkapan Fakultas
7. Program Studi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### E. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
5. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.
6. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: (a) Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. (b). Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, dan kolam.
7. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.
8. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga,

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

bahan habis pakai dan lain-lain. (b) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CDROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran

## **F. Pernyataan Isi Standar**

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Universitas Negeri Padang telah menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi standar isi dan standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan UNP sebagai universitas LPTK yang berkelas Asia.
- b. Universitas Negeri Padang memiliki standard minimal sarana pembelajaran yang meliputi: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sarana pusat pengembangan karir sarana pengembangan kewirausahaan, sarana kesehatan.
- c. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

### **2. Komponen**

- a. Standar sarana pembelajaran terdiri atas:
  - 1) Perabot;
  - 2) Peralatan pendidikan;
  - 3) Media pendidikan;

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

- 4) Buku, buku elektronik, dan repository
- 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) Instrumentasi eksperimen;
- 7) Sarana olahraga;
- 8) Sarana berkesenian;
- 9) Sarana fasilitas umum;
- 10) Bahan habis pakai; dan
- 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

b. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas:

- 1) Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimum 10.000 meter persegi;
- 2) Ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup>/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m<sup>2</sup> serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet;
- 3) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang ditetapkan masing-masing program studi;
- 4) tempat berolahraga seperti kolam renang, lapangan bola. Lapangan tenis, pusat fitness center.
- 5) Ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;
- 6) ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat menyalurkan minat dan bakat mahasiswa;
- 7) ruang auditorium yang dapat menampung minimal 1000 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 8) perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m<sup>2</sup>/orang pengunjung;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

- 9) Ruang pimpinan perguruan tinggi luas 12 m2 per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;
  - 10) Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 m2 per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi; ruang tata usaha; dan
  - 11) fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data.
  - 12) Ruang Poliklinik sebagai pusat kesehatan yang saat ini sudah bisa melayani kesehatan umum serta gigi dan mulut.
- c. Fasilitas meliputi: (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara, (e) data dan (f) poliklinik.

### 3. Ketentuan Prasarana

- a. UNP memiliki Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- b. UNP memiliki Lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak milik
- c. Bangunan perguruan tinggi UNP memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- d. Standar kualitas bangunan UNP didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
- e. Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus harus memenuhi unsur struktur bangunan antara lain:
  - 1) memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel
  - 2) tahan gempa
  - 3) bebas banjir
  - 4) memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh dll.)

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

- 5) memiliki tempat berkumpul
- 6) dirancang sesuai dengan pemanfaatan
- f. Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus
- g. Lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran harus berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya:
  - 1) Jalan menuju kampus
  - 2) Akses mendapatkan aliran listrik, telpon, dan sarana lain
  - 3) Bebas banjir
  - 4) Drainase yang teratur
  - 5) Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman
  - 6) Memiliki lapangan parkir
  - 7) Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara
- h. Lahan untuk penunjang pembelajaran seperti kebun percobaan, hutan pendidikan, atau lahan praktek lainnya harus bebas banjir, dan memiliki akses transportasi. harus memenuhi unsur antara lain:
  - 1) ada fasilitas pemadam kebakaran
  - 2) ada akses evakuasi
  - 3) ada alarm
  - 4) ada hidran
  - 5) memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat
  - 6) memiliki sanitasi
  - 7) memiliki tempat pembuangan limbah domestic, maupun limbah khusus
  - 8) memiliki tempat sholat
  - 9) memiliki toilet yang terstandar
  - 10) memiliki genset

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 7 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	 Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

11) 30% ruangan kecuali toilet terpantau oleh CCTV

i. Memiliki standar fungsi ruangan meliputi:

- 1) dibangun sesuai dengan peruntukan
- 2) ada ventilasi udara
- 3) pencahayaan yang cukup
- 4) kesesuaian warna dinding
- 5) luas ruangan sesuai kapasitas

j. Memiliki Mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan

- 1) pemeliharaan ringan
- 2) pemeliharaan sedang
- 3) pemeliharaan berat
- 4) dilakukan berkala/rutin terdapat sarana pendukung pemeliharaan.

k. Bangunan UNP harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, internet, pendingin ruangan, LCD dalam penyiapan PBM menyosong Revolusi Industri 4.0, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan .

#### **4. Ketentuan Prasarana Belajar dan Pelajaran**

a. Ketentuan Prasarana

1) Ruang Belajar

- a) minimal 42 m<sup>2</sup>
- b) memiliki AC yang berfungsi baik
- c) memiliki penerangan yang cukup
- d) rasio mahasiswa 1 : 30



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 8 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

e) memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

2) *Ruang Perpustakaan*

- a) minimal 200 m2
- b) memiliki AC yang berfungsi baik
- c) memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca
- d) memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

3) *Ruang Kerja Pimpinan*

- a) minimal 36 m2
- b) memiliki AC yang berfungsi baik
- c) memiliki penerangan yang cukup
- d) memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar
- e) memiliki kelengkapan sarana

4) *Ruang Laboratorium*

- a) luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium
- b) memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi
- c) memiliki penerangan yang cukup
- d) memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium

5) *Ruang pelayanan kesehatan*

- a) ukuran minimal 24 m2
- b) memiliki AC yang berfungsi baik
- c) memiliki penerangan yang cukup
- d) memiliki toilet minimal 1 (satu)
- e) memiliki sarana kesehatan yang terstandar (ditentukan dalam standar tersendiri)

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 9 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

6) *Ruang Organisaasi kemahasiswaan*

- a) luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42 m2/ruangan)
- b) setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat institusi (ukuran 42 m2/ruangan)
- c) IMM memiliki 1 ruangan di setiap komisariat
- d) Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup
- e) Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi

7) *Ruang Konsultasi*

- a) Ukuran minimal 16 m2
- b) Memiliki AC yang berfungsi baik
- c) Terjangkau oleh CCTV
- d) Memiliki penerangan yang cukup
- e) Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling

8) *Aula atau ruang pertemuan*

- a) Setiap fakultas memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m2
- b) Memiliki AC yang berfungsi baik
- c) Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita
- d) Memiliki ruang operator
- e) Memiliki ruang ganti pakaian
- f) Memiliki gudang minimal 1 (satu)
- g) Setting di ruangan disusun seperti ruangtheater

9) *Ruang Dosen*

- a) Setiap fakultas/sekolah tinggi memiliki minimal 1 ruang dosen luas minimal 100 m2
- b) Luas minimal ratio 1 : 4 m2/dosen
- c) Memiliki AC yang berfungsi baik

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 10 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

d) Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah

e) Memiliki penerangan yang cukup

f) Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

*10) Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian*

a) Luas minimal 24 m<sup>2</sup>

b) Memiliki AC yang berfungsi baik

c) Memiliki penerangan yang cukup

d) Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/ lembaga/pusat kajian

*11) Ruang Pelayanan Adminitrasi*

a) Luas minimal 42 m<sup>2</sup>/ruangan

b) Memiliki AC yang berfungsi baik

c) Memiliki penerangan yang cukup

d) Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

*12. Ruang Promosi*

a) Setiap kampus memiliki 1 ruang

b) Luas ruangan minimal 24 m<sup>2</sup>

c) Memiliki AC yang berfungsi baik

d) Memiliki penerangan yang cukup

e) Memiliki sarana informasi PTM secara lengkap

f) Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

*13) Lapangan Futsal/Basket/Bulu Tangkis/Volly*

a) Luas ruangan sesuai dengan bidang olah raganya.

b) Outdoor

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 11 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

- c) Tribun penonton
- d) Memiliki penerangan cukup (malam hari)
- e) Tersedia ruang ganti

*14) Ruang Kesenian*

- a) Luas ruangan minimal 42m<sup>2</sup>
- b) Memiliki AC yang berfungsi baik
- c) Memiliki penerangan yang cukup
- d) Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

*15) Masjid*

- a) Luas minimal 400 m<sup>2</sup>
- b) Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c) Memiliki penerangan yang memadai
- d) Memiliki sarana pengeras suara yang standar
- e) Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara pria dan wanita
- f) Memiliki alarm
- g) Memiliki alat pemadam kebakaran
- h) Terpantau CCTV
- i) Ada petunjuk jalur evakuasi (keselamatan)

*16) Koperasi*

- a. Setiap kampus memiliki 1 ruang koperasi
- b. Luas ruangan minimal 24 m<sup>2</sup>
- c. Memiliki AC yang berfungsi baik
- d. Memiliki penerangan yang cukup
- e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar minimal pertokoan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 12 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

*17) Kantin*

- a) Setiap fakultas memiliki kantin dengan ratio 1 : 50 mahasiswa
- b) Memiliki ventilasi udara yang baik
- c) Memiliki penerangan yang cukup
- d) Memiliki drainase yang baik
- e) Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi kantin

*18. Pos Keamanan*

- a) Setiap kampus memiliki minimal 1 ruang pos keamanan
- b) Luas ruangan minimal 24 m<sup>2</sup>
- c) Memiliki ventilasi udara yang cukup
- d) Memiliki penerangan yang cukup
- e) Memiliki alarm
- f) Memiliki alat pemadaman kebakaran
- g) Terpantau oleh CCTV

*19. Dapur*

- a) Luas minimal 24 m<sup>2</sup>
- b) Memiliki ventilasi udara yang baik
- c) Memiliki penerangan yang cukup
- d) Memiliki sarana pemadam kebakaran
- e) Memiliki kelengkapan dapur yang cukup

*20) Gudang*

- a) Luas disesuaikan dengan kebutuhan
- b) Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c) Memiliki penerangan yang cukup

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 13 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

d) Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang

e) Memiliki alat pemadam kebakaran

#### 5. Prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

- a. UNP menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- b. Sarana dan prasarana yang disediakan UNP bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
  - 1) pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
  - 2) lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda;
  - 3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - 4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
  - 5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

#### 6. Perpustakaan

- a. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang ilmu
  - 1) program diploma: 200 buku/program studi
  - 2) program sarjana: 500 buku/program studi
  - 3) program magister: 600 buku/program studi
  - 4) Memiliki e-book yang bisa diakses
- b. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 3 jurnal/program studi
- c. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional, minimal 2 jurnal/program studi
- d. Setiap program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi satu jurnal.
- e. Berlangganan e-journal minimal 2 journal/program studi
- f. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal 1 majalah/prodi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 14 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	
<b>STANDAR MUTU</b>				

- g. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program studi
- h. Mempunyai koleksi disertasi yang sesuai dengan program studi minimal 3 disertasi/prodi
- i. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan program studi minimal 6 tesis/prodi
- j. Mempunyai koleksi skripsi program studii/tugas akhir sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi program studi/prodi

#### 7. Sistem Informasi

- a. Memiliki Perangkat keras dan Infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan (LAN/WAN), konektiviti internet, pronter, image scanner, kamera digital.
- b. Memiliki Aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, beck-end, kriteria kualitas layanan.
- c. Memiliki sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutkahir, adaptif, dan kontnyu.
- d. Memiliki program pelatihan pemakai
- e. Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis, programmer aplikasi, programmer database, web desainer, spesislais jaringan.
- f. Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat untuk mendeteksinya termasuk software untuk mendukung agar ada kemudahan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi.

- 8. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

- 1. Program Studi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional
- 2. Fakultas mengembangkan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 15 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

prasarana pembelajaran menuju standar pembelajaran internasional

3. Adanya monitoring keayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standara pembelajaran internasional
4. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu bidang sarana prasarana.

#### **H. Indikator Kinerja**

1. Tersedia sarana dan prasarana yang layak dan nyaman yang menunjang kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas.
2. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasaran semakin rendah atau sedikit

#### **I. Dokumen Terkait**



1. Dokumentasi inventarisasi sarana yang ada
2. Dokumen pemakaian sarana
3. Dokumen pemeliharaan sarana
4. RAB/RKKL
5. Iventarisasi fasilitas umum
6. Survey angket tentang utilisasi lahan
7. Sertifikat kepemilikan lahan
8. Sertifikat standarisasi sarana
9. Kartu control pemeliharaan sarana prasarana
10. Fasilitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus



<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 16 - 16	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

### A. Visi Universitas Negeri Padang


Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

### B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### C. Rasional Standar

1. Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Padang.
2. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggungjawab, yakni Universitas, fakultas dan program studi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**


1. Wakil Rektor
2. Wakil Dekan
3. Wakil Direktur Pascasarjana
4. Koordinator program studi.

#### **E. Definisi Istilah**



1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UNP.

#### **F. Pernyataan Isi Standar**

1. Pelaksanaan
  - a. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Prodi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
  - b. Prodi wajib :
    - 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup :
      - a) Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum
      - b) Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

- c) Penyusunan RPS setiap mata kuliah
  - d) Penyusunan bahan ajar
  - e) Monitoring atau pemantauan proses pembelajaran
  - f) Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran
- 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
  - 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti
    - a) Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi.
    - b) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *Student Centre Learning* (SCL) atau sejenisnya.
    - c) Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama dan studi lapangan minimal 1 kali setiap semester.
    - d) Mengundang pakar dari luar perguruan tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali setiap tahun
    - e) Memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan kebebasan akademik, dan mimbar akademik.
    - f) Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen:
      - (1) Tujuan Pembimbingan
      - (2) Pelaksanaan pembimbingan
      - (3) Materi pembimbingan
      - (4) Kesulitan dan solusinya
      - (5) Manfaat pembimbingan
    - g) Memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

tulis/skripsi/tesis/disertasi


- 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan cara :
  - a) Melaksanakan rapat program studi minimal satu kali setiap pertengahan semester.
  - b) Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap semester.
  - c) Memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan.
  - d) Melakukan survey kinerja dosen setiap semester.
- 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan.

2. Kebijakan.

- a. UNP menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. UNP menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; dengan cara:
  - 1) Setiap program studi melakukan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester.
  - 2) Setiap semester terdiri dari 16 minggu.
  - 3) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek.

3. Peningkatan Mutu

UNP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### 4. Pemantauan.

Pusat Penjaminan Mutu UNP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem Monitoring dan Audit. Monitoring minimal dua kali dalam satu semester, dan audit internal minimal satu kali setahun.

#### 5. Panduan

UNP memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

#### 6. Laporan Kinerja.


- a. Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- b. Prodi menyampaikan laporan kinerja dosen ke UNP
- c. Prodi menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan ke UNP

### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
2. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.
3. Melaksanakan pengelolaan UNP sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan.
4. Mengikuti sertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi UNP dalam pengelolaan.

### **H. Indikator**

Budaya dan lingkungan UNP kondusif untuk pembelajaran.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **I. Dokumen Terkait**

1. SOP Pembagian Tugas Dosen
2. SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan.
3. SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4. SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal bahan habis pakai.
5. SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.
7. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja UNP untuk satu tahun terakhir.
8. SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan.
9. SOP Penyusunan Supervisi Penjaminan Mutu.

#### **J. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 1 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di UNP dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur dan standar pembiayaan.
2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 40 menyatakan bahwa substansi standard pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
3. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan UNP, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).



UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 2 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Wakil Rektor II
2. Wakil dekan II
3. Wakil direktur II pascasarjana
4. Koordinator program studi.

#### **B. Definisi Istilah**

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai kompondan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
3. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan UNP.

#### **C. Pernyataan Isi Standar**

1. Biaya Investasi.
  - a. Biaya investasi pendidikan tinggi mencakup biaya pendidikan tinggi untuk :
    - 1) Pengadaan sarana dan prasarana.
    - 2) Pengembangan dosen.
    - 3) Penelitian dan Pengabdian dosen.
    - 4) Pengembangan tenaga kependidikan.
2. Biaya operasional
  - a. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 3 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Biaya dosen
  - 2) Biaya tenaga kependidikan,
  - 3) Biaya bahan bahan operasional pembelajaran
  - 4) Biaya operasional tak langsung
- b. Standar satuan biaya operasional pendidikan di UNP ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan:
- 1) Jenis program studi;
  - 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
  - 3) Kecenderungan peminatan atas program studi itu.
  - 4) Indeks kemahalan wilayah.
  - 5) Kondisi keuangan keluarga calon mahasiswa.
- c. Standar biaya operasional permahasiswa pertahun minimal sebagai berikut :
- 1) Program Diploma 15 juta/mhs/tahun
  - 2) Program Sarjana 18 juta/mhs/tahun
  - 3) Program Magister 21 juta/mhs/tahun.
  - 4) Program Doktor 24 juta/mhs/tahun
  - 5) Program Profesi disesuaikan dengan ketentuan dari asosiasi program profesi.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
- a. RAPB disusun dengan mengikut sertakan berbagai komponen diperguruan tinggi.
  - a. RAPB diambil oleh tim pakar dari dalam atau dari luar UNP.
  - b. RAPB disahkan oleh senat Universitas.
4. Sistem Pembiayaan
- a. UNP berkewajiban mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mencatat setiap transaksi keuangan sampai pada

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 4 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

satuan program studi agar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor independen.

- b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UNP.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. UNP berkewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- e. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain:
  - 1) Hibah
  - 2) Jasa layanan profesi;
  - 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ atau
  - 4) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
  - 5) Pendapatan unit usaha yang dikelola UNP
- f. UNP berkewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan, serta berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

#### **D. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi disetiap program studinya disetiap fakultas.
4. Universitas mengembangkan system teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 01.008.-00	Nomor Revisi 01	Hal 5 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP 	
<b>STANDAR MUTU</b>	Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003			

#### **E. Indikator**

1. Pemangku kepentingan UNP dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan UNP secara transparan dan akuntabel.
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan UNP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa.
5. Kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meningkat.

#### **F. Dokumen Terkait**

1. SOP Perencanaan pembiayaan
2. SOP Pelaksanaan pembiayaan.
3. SOP Pengawasan pembiayaan.
4. Peraturan tentang keuangan.
5. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

#### **G. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang